

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI JIWA KREDIT

Asuransi Jiwa Kredit merupakan produk Asuransi Kematian Berjangka yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Jiwa Kredit** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak Asuransi atau Polis Induk atau Sertifikat dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Jiwa Kredit** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Endorsemen Polis atau Sertifikat yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah (IDR)
Nama Produk	Asuransi Jiwa Kredit	Jenis Produk	Asuransi Kematian Berjangka
	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi yang menanggung sisa Pinjaman Tertanggung, apabila Tertanggung mengalami risiko kematian dan/atau Cacat Total dan Tetap
Asuransi Dasar/Tambahan	<i>Direct Marketing/ Bancassurance/ Pialang Asuransi/ Badan Usaha Selain Bank, dan Agen Asuransi</i>	Jenis Pinjaman	Kredit _____

FITUR UTAMA

Usia Masuk Tertanggung	18 - 65 tahun	Masa Pembayaran Premi	Sekaligus (<i>lumpsum</i>)
Masa Pertanggungan	1 bulan - 30 tahun, maksimum perlindungan sampai dengan 70 tahun	Metode Perhitungan Usia	Ulang tahun terakhir
Uang Pertanggungan	Mengikuti kesepakatan dengan mitra	<i>Underwriting</i>	Mengikuti Ketentuan <i>Underwriting</i> yang berlaku
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI JIWA KREDIT

MANFAAT	RISIKO
Manfaat Meninggal Dunia Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis Induk sejumlah Uang Pertanggungan secara sekaligus (<i>lumpsum</i>) sebesar Sisa Pinjaman yang dihitung sejak tanggal kematian Tertanggung termasuk tunggakan, denda, bunga, dan hutang bunga lainnya maksimal 3 (tiga) bulan yang belum dibayarkan oleh Tertanggung kepada Pemegang Polis Induk. Manfaat Cacat Total dan Tetap/ Total Permanent Disability (TPD) (hanya berlaku untuk Tertanggung yang mengambil Manfaat tambahan TPD) Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis Induk sejumlah Uang Pertanggungan secara sekaligus (<i>lumpsum</i>) sebesar Sisa Pinjaman yang dihitung sejak tanggal Cacat Total dan Tetap Tertanggung termasuk tunggakan, denda, bunga, dan hutang bunga lainnya maksimal 3 (tiga) bulan yang belum dibayarkan oleh Tertanggung kepada Pemegang Polis Induk. Definisi dari Cacat Total dan Tetap sebagai berikut: - Akibat kecelakaan yaitu cacat, baik pada permulaan diderita maupun setelah itu yang menyebabkan Tertanggung tidak pernah akan dapat melakukan pekerjaan, memegang jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan, imbalan atau keuntungan; - kehilangan fungsi penglihatan total dari 2 (dua) mata yang tidak dapat disembuhkan; - terputusnya/hilangnya fungsi atas 2 (dua) tangan atau 2 (dua) kaki atau 1 (satu) tangan dan 1 (satu) kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau - kehilangan fungsi penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki. Manfaat Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan, apabila cacat tersebut harus paling sedikit sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan terus menerus dan Tertanggung	- Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang terdapat dalam Pengecualian, maka klaim akan ditolak. - Apabila dalam 2 tahun pertama ditemukan fakta bahwa informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai kenyataan dan/atau tidak konsisten, termasuk tetapi tidak terbatas pada riwayat kesehatan, maka Polis dapat dibatalkan tanpa pengembalian Premi. - Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau penyembunyian dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI JIWA KREDIT

telah dinyatakan menderita Cacat Total dan Tetap oleh praktisi medis yang ditunjuk oleh pihak Penanggung. Cacat Total dan Tetap harus belum ada sebelum atau pada Tanggal Mulai Asuransi.

Kedua Manfaat di atas akan dibayarkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Polis Induk.

BIAYA

Premi akan dibayarkan oleh Tertanggung melalui Bank sudah termasuk imbal jasa yang diberikan kepada Bank, biaya asuransi, biaya administrasi dan biaya pemasaran.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat :

1. Keikutsertaan atas tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal atau Tertanggung bertindak melawan hukum negara dimana tindakan tersebut dilakukan;
2. Penggunaan pesawat terbang kecuali dalam penerbangan pesawat terbang penumpang terjadwal;
3. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik dinyatakan maupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan atau kerusuhan sipil;
4. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer atau polisi sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi/SPA;
5. Penggunaan obat terlarang atau alkohol, kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter;
6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
7. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat kondisi atau penyakit yang telah ada sebelum Tanggal Mulai Asuransi (pre existing condition), maka Penanggung berhak untuk tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun ke Pemegang Polis Induk.

Pengecualian tambahan di bawah ini berlaku khusus untuk meninggal dunia :

1. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi; atau
2. Baik langsung atau tidak langsung, meninggal dunia sebagai akibat dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau infeksi karena *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.

Pengecualian dibawah ini berlaku khusus untuk Cacat Total dan Tetap :

1. Luka yang dibuat sendiri oleh Tertanggung; atau
2. Kondisi kesehatan yang sudah ada dan terjadi selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Tanggal berlakunya Asuransi dimana Tertanggung telah mendapat atau selayaknya mendapat perawatan medis, diagnosa, konsultasi atau pengobatan, kecuali bila Tertanggung telah mendapat pertanggungan berdasarkan Polis selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Dalam hal pengecualian untuk Ketidakmampuan Tetap ini, ketentuan tambahan tidak berlaku.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI JIWA KREDIT

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia 18 – 65 tahun.
2. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Aplikasi Pengajuan- yang diberikan oleh Pemegang Polis Induk.
3. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
4. Melunasi pembayaran Premi.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

ILUSTRASI

Seorang nasabah mengambil Kredit dan membeli produk Asuransi Jiwa Kredit sebagai perlindungan jiwa pada usia 40 (empat puluh) tahun untuk Masa Pertanggungan selama 3 (tiga) tahun dan pinjaman (Uang Pertanggungan) sebesar Rp 500.000.000,00.



- a. Premi yang dibayarkan Tertanggung adalah :

$$\text{Rate Premi}/1.000 \times \text{Uang Pertanggungan} = 13,55/1.000 \times \text{Rp } 500.000.000,00 = \text{Rp } 6.775.000,00$$
- b. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan pada tahun ke-2 (bulan ke-24), maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar Rp 500.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI JIWA KREDIT

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi – Definisi Penting

- a. Dokumen Permohonan adalah Dokumen yang merupakan bagian dari SPA, permohonan klaim Manfaat Asuransi Jiwa Kredit dan/atau permohonan lainnya terkait Polis Induk (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) dan menjadi dasar pertanggunggunaan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Induk.
- b. Informasi Konsumen adalah Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan dalam Dokumen Permohonan serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- c. Masa Tunggu (*Waiting Period*) adalah Jangka waktu selama 6 (enam) bulan dihitung dari Tanggal Mulai Asuransi. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena penyakit dalam Masa Tunggu, maka premi yang telah dibayarkan dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan pertanggunggunaan (jika ada) akan dikembalikan.
- d. Masa Uji/*Contestable Period* ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Asuransi. Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis Induk berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/*Contestable Period*, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, terdapat Informasi Konsumen yang Tertanggung dan/atau Pemegang Polis Induk sembunyikan, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis Induk dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau hanya terbatas pada asuransi dasar/asuransi tambahan) dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada), dan tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun. Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis Induk dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis Induk (baik secara keseluruhan atau hanya terbatas pada asuransi dasar/asuransi tambahan) tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi Jiwa Kredit apapun, baik selama Masa Uji/*Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.
- e. Pemegang Polis Induk adalah Pihak yang mempunyai Kepentingan Asuransi atas jiwa Tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung untuk mengasuransikan Tertanggung, dalam hal ini Pemegang Polis.
- f. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- g. Penerima Manfaat adalah Pihak yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi Jiwa Kredit, jika Tertanggung meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap, dalam hal ini Pemegang Polis Induk.
- h. Tertanggung adalah Nasabah/Karyawan Pemegang Polis Induk yang memenuhi syarat kepesertaan yang ditetapkan dalam Polis Induk dan telah memperoleh persetujuan Penanggung untuk menutup pertanggunggunaan Asuransi Jiwa Kredit dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran Premi.
- i. Uang Pertanggunggunaan adalah Sejumlah nilai uang yang akan dibayarkan atas Manfaat Asuransi Jiwa Kredit oleh Penanggung kepada Pemegang Polis Induk sebagai Penerima Manfaat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Polis Induk.

2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat:

- a. Pembayaran Premi
Premi harus dibayarkan oleh Tertanggung melalui Pemegang Polis Induk selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Asuransi. Jika dalam jangka waktu tersebut Premi tidak diterima oleh Penanggung maka pertanggunggunaan secara otomatis dibatalkan.
- b. Pengajuan Klaim
Pemberitahuan klaim secara tertulis harus disampaikan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya peristiwa yang dipertanggungguakan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI JIWA KREDIT

Dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi Jiwa Kredit yang harus diserahkan kepada Penanggung sebagai berikut:

- i. Surat Pengantar dari Pemegang Polis Induk.
- ii. Formulir dari Penanggung:
 - Formulir Pengajuan Klaim
 - Formulir Pernyataan Persetujuan
 - Formulir Surat Keterangan Penerima Manfaat
 - Formulir Surat Keterangan Dokter.
- iii. Untuk meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap disebabkan oleh Kecelakaan Lalu Lintas yang diproses oleh Kepolisian, maka harus melampirkan Laporan dari Kepolisian (asli/fotokopi legalisir);
- iv. Fotokopi identitas diri Tertanggung.
- v. Fotokopi *Simple Health Declaration* (SHD) yang telah dilegalisir oleh Pemegang Polis Induk untuk pertanggungan dengan pengisian *Simple Health Declaration* (SHD);
- vi. Surat Permintaan Asuransi (SPA) (asli), kecuali Tertanggung yang bersangkutan masuk dalam kategori Batas Pertanggungan Bebas / *Free Cover Limit*;
- vii. *Loan ledger* sampai dengan dimana Tertanggung meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap; dan
- i. Keterangan-keterangan atau dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim.

Dokumen tambahan yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah Akta Kematian dari Catatan Sipil (asli/fotokopi legalisir).

Dokumen tambahan yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap adalah sebagai berikut:

1. Resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada hasil laboratorium, CT Scan, atau dokumen lain yang menunjukkan kondisi Cacat Total dan Tetap yang dialami oleh Tertanggung; dan
2. Pemeriksaan medis tambahan Tertanggung yang dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Penanggung (jika diperlukan).

Manfaat Asuransi Jiwa Kredit akan dibayarkan oleh Penanggung dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan pembayaran klaim.

c. Perubahan Polis Induk/*Endorsement*

Polis Induk ini dapat diubah setiap saat melalui perjanjian tertulis antara Penanggung dan Pemegang Polis Induk. Perjanjian tertulis antara Penanggung dan Pemegang Polis Induk tersebut dalam bentuk *Endorsement*. Setiap Perubahan Polis Induk/*Endorsement* ini bersifat mengikat semua Tertanggung yang diasuransikan pada Polis Induk ini, baik Tertanggung sebelum maupun sesudah Perubahan Polis Induk/*Endorsement*.

3. Fasilitas Produk

a. Pengembalian Premi

Dalam hal berakhirnya pertanggungan yang disebabkan oleh Pelunasan Pinjaman secara sekaligus, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan sesuai dengan rumus berikut ini:

$$X\% \times \frac{(n - t)}{n} \times \text{Premi yang telah dibayarkan}$$

Keterangan:

n = jangka waktu pinjaman (bulan)

t = jangka waktu yang telah berjalan (bulan)

4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/id/asuransi-jiwa/kumpulan/credit-life/asuransi-jiwa-kredit>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI JIWA KREDIT

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- b. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- c. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Polis Induk yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi.
- e. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- f. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis Induk dan/atau endorsemen dan/atau Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis Induk dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis Induk yang dinyatakan berlaku.
- g. Produk Asuransi ini diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life. Produk Asuransi ini BUKAN merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta TIDAK termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan. Bank tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life sehubungan dengan produk Asuransi tersebut.